

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan Pembangunan Daerah, maka diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah. Implementasi peraturan perundang-Undangan yang berkaitan dengan perencanaan Daerah merupakan sarana untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang berorientasi pada kemampuan untuk membaca keinginan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan otonomi Daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada tata kelola pemerintahan yang baik, berkeadilan demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud dan dirasakan semua elemen masyarakat.

Untuk itu proses perencanaan pembangunan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antarlembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah, masyarakat dan Pemangku Kepentingan.

Perencanaan pembangunan daerah juga bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan disparitas antar kawasan, pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, serta tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan Daerah mencakup proses perencanaan yang meliputi : (1) persiapan (2) penyusunan kebijakan, (3) penyusunan program, (4) penyusunan alokasi pembiayaan, dan (5) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program, dupayakan bersinergi dengan konsep tata ruang dan perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antarlembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain.

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Perencanaan pembangunan daerah juga bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, serta tercapainya tujuan pelayanan publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud transparan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf b

Yang dimaksud responsif adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

Huruf c

Yang dimaksud efektif adalah merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses, yang paling optimal.

Huruf d

Yang dimaksud efisien adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Huruf e

Yang dimaksud akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan Pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud partisipatif adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan Pembangunan Daerah dan bersifat terbuka.

Huruf g

Yang dimaksud terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Huruf h

Yang dimaksud berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Huruf i

Yang dimaksud berkelanjutan adalah keseimbangan antara pilar ekonomi, sosial dan lingkungan yang saling tergantung dan memperkuat.

Huruf j

Yang dimaksud berwawasan gender adalah menjamin persamaan hak dan kedudukan setiap warga negara, laki-laki dan perempuan baik dalam pekerjaan, pendidikan dan kehidupan yang layak.

Huruf k

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah pembangunan untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif adalah pola pendekatan perencanaan yang melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pendekatan perencanaan pembangunan atas bawah adalah pola pendekatan pembangunan dengan inisiatif lembaga “atas” ditindaklanjuti/diterjemahkan ke “bawah” dengan sifat-sifatnya:

- a. substansial dari pusat ke daerah yang lebih mikro.
- b. membawa substansi yang bersifat makro dan/atau regional.
- c. sumber utamanya visi misi Walikota/SKPD.
- d. cenderung bersifat *target oriented*.

Yang dimaksud dengan pendekatan perencanaan pembangunan bawah atas adalah pola pendekatan pembangunan dengan inisiatif lembaga “bawah” ditindaklanjuti/diterjemahkan ke “atas” dengan sifat-sifatnya:

- a. substansi dari daerah mikro dan/atau lokal.
- b. sumber utamanya aspirasi masyarakat.
- c. cenderung bersifat trend perkembangan, responsif dan bertujuan jangka pendek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD adalah melakukan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD melalui langkah-langkah antara lain:

1. Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun lalu dan dikelompokkan kedalam urusan Perangkat Daerah.
2. Melakukan pengecekan dan validasi oleh tim yang berasal dari Perangkat Daerah terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas.
3. Merumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan unsur perwakilan masyarakat meliputi Lembaga Perberdayaan Masyarakat Kelurahan, Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Tim Penggerak PKK kelurahan, RT, RW, Badan Keswadayaan Masyarakat dan Karang Taruna.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pokok-pokok pikiran DPRD adalah kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 67